



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT ALIZAH**, berkedudukan di Jalan Otista III, Nomor 10.A, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, diwakili oleh Hasan Rofik selaku Direktur PT Alizah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mahesa Bangun Topo, S.H., Advokat pada Mahesa Partnership, beralamat di Epicentrum Walk South, lantai 5 Suite 529A, Jalan HR. Rasuna Said, Kompleks Rasuna Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2022;

Pemohon Kasasi/Tergugat;

**L a w a n**

1. **ALLYA ALLAN PUTRA SYAH**, bertempat tinggal di Jalan GG. Kamboja, RT013/RW010, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur;

2. **EKO YULIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Batu Ampar, RT012/RW004, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Rizky Rahmawati Pasaribu, S.H., LL.M., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Amali & Associates, beralamat di Jalan Raya Kelapa Gading Boulevard, Wisma Gading Permai Menara C, Lt. XII, Suite 07, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2022;

Para Termohon Kasasi/Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 732 K/Pdt.Sus-PHI/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir sejak tanggal 05 Oktober 2020;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp86.250.000,00 (delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:

A. Allya Allan Putra Syah, masa kerja selama 5 (lima) tahun kurang dari tahun 6 (enam):

1. Uang Pesangon (ketentuan Pasal 156 ayat (2) huruf f) sebesar 6 (enam) bulan upah:  $6 \times \text{Rp}5.000.000,00$  (lima juta rupiah) =  $\text{Rp}30.000.000,00$  (tiga puluh juta rupiah),
2. Uang Penghargaan Masa Kerja (ketentuan Pasal 156 ayat (3) huruf a) sebesar 2 (dua) bulan upah:  $2 \times \text{Rp}5.000.000,00$  (lima juta rupiah) =  $\text{Rp}10.000.000,00$  (sepuluh juta rupiah),
3. Uang Penggantian Hak (ketentuan Pasal 156 ayat (4) huruf c:  $15\% \times \text{Rp}40.000.000,00$  (empat puluh juta rupiah) =  $\text{Rp}6.000.000,00$  (enam juta rupiah),

Maka Total Hak sesuai pasal 156 yang harus dibayarkan kepada Alya Allan Putra Syah adalah sebesar  $\text{Rp}46.000.000,00$  (empat puluh enam juta rupiah),

B. Eko Yulianto, masa kerja 4 (empat) tahun kurang dari 5 (lima) tahun;

1. Uang Pesangon (ketentuan Pasal 156 ayat (2) huruf e) sebesar 5 (lima) bulan upah:  $5 \times \text{Rp}5.000.000,00$  (lima juta rupiah) =  $\text{Rp}25.000.000,00$  (dua puluh lima juta rupiah),
2. Uang Penghargaan Masa Kerja (ketentuan Pasal 156 ayat (3) huruf a) sebesar 2 (dua) bulan upah:  $2 \times \text{Rp}5.000.000,00$  (lima juta rupiah) =  $\text{Rp}10.000.000,00$  (sepuluh juta rupiah),

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 732 K/Pdt.Sus-PHI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Uang Penggantian Hak (ketentuan Pasal 156 ayat (4) huruf c:  
 $15\% \times \text{Rp}35.000.000,00$  (tiga puluh lima juta rupiah) =  
 $\text{Rp}5.250.000,00$  (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),

Maka Total hak yang harus dibayarkan kepada Eko Yulianto adalah sebesar  $\text{Rp}40.250.000,00$  (empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah lembur Penggugat I sejak bulan April 2015 sampai dengan bulan Oktober 2020 dan Penggugat II sejak bulan November 2015 hingga bulan Oktober 2020, dengan perhitungan masing-masing menerima upah lembur sebesar  $\text{Rp}1.000.000,00$  (satu juta rupiah) setiap bulannya. Sehingga total uang lembur yang harus diterima oleh

Penggugat I:

$66 \text{ bulan} \times \text{Rp}1.000.000,00$  (satu juta rupiah) =  $\text{Rp}66.000.000,00$  (enam puluh enam juta rupiah),

Penggugat II:

$59 \text{ bulan} \times \text{Rp}1.000.000,00$  (satu juta rupiah) =  $\text{Rp}59.000.000,00$  (lima puluh sembilan juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar  $\text{Rp}500.000,00$  (lima ratus ribu rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun *verzet*;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*exceptie obscur libel*);
- Gugatan Para Penggugat *error in persona*;
- Para Penggugat salah mendaftarkan gugatan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (*eksepsi kompetensi absolute*);

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 732 K/Pdt.Sus-PHI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II untuk secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri, bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi dengan nilai kerugian sebesar ± Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), yang harus dibayar secara tunai, *cash* dan langsung saat putusan sudah berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II untuk membayar seluruh biaya-biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 187/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst., tanggal 12 Oktober 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan "PUTUS" hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan dibacakan yaitu tanggal 12 Oktober 2022;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat atas pemutusan hubungan kerja berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak,

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 732 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), dengan perincian

untuk masing-masing Penggugat sebagai berikut:

No	Nama	Kompensasi
1	Allya Allan Putra Syah	55.000.000,00
2	Eko Yulianto	50.000.000,00
		105.000.000,00

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Para Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2022 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 192/Srt.KAS/PHI/2022/PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 187/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 8 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 8 November 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 732 K/Pdt.Sus-PHI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dengan nomor : 187/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst., tertanggal 12 Oktober 2022, yang dimohonkan kasasi;

Selanjutnya Mengadili sendiri dan Memutuskan:

Primer :

1. Menolak gugatan Para Termohon Kasasi (d/h Para Penggugat) untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a-quo*;
3. Membebaskan seluruh biaya-biaya yang timbul atas gugatan tersebut, menjadi tanggung jawab dan beban dari Para Termohon Kasasi (d/h Para Penggugat);

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I., berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 29 Desember 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima pada tanggal 8 November 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 29 Desember 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti kondisi perusahaan mengalami krisis keuangan sebagai akibat dari adanya bencana pandemic Virus Covid-19, sehingga

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 732 K/Pdt.Sus-PHI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat akan melakukan efisiensi demi tetap beroperasinya perusahaan untuk mencegah kerugian lebih lanjut, oleh karenanya sah dan dapat dibenarkan apabila Tergugat kemudian melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) efisiensi berupa pengurangan sebagian karyawan dalam rangka menyeimbangkan biaya operasional perusahaan dengan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya termasuk Para Penggugat;

- Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat sebagaimana Surat Paklaring terhadap masing-masing Para Penggugat (Vide Bukti P-1 sampai dengan P-2) adalah karena perusahaan melakukan efisiensi akibat pandemic Covid-19, adalah sah dan dapat dibenarkan, maka hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus terhitung sejak tanggal putusan dibacakan yaitu tanggal 12 Oktober 2022;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, Para Penggugat berhak atas kompensasi yang wajib dibayar oleh Tergugat berupa Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) sebagaimana perhitungan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT ALIZAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 732 K/Pdt.Sus-PHI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT ALIZAH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 732 K/Pdt.Sus-PHI/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.  
NIP.195908201984031002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 732 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)